



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 30/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARANGINAN

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Nopember 2020.

Ditetapkan di Pollung

Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 30 /PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG

HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN

2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

DI KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2020

A. DESA SIHONONGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BRESMAN SIBURIAN	L	SIHONONGAN
2.	JURIANTO SIBURIAN	L	SIHONONGAN
3.	TUMBUR SIANTURI	L	SIHONONGAN

B. DESA PARANGINAN SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONGAM JANTRI SIANTURI	L	PARANGINAN SELATAN
2.	TUMBUR D RAJAGUKGUK	L	PARANGINAN SELATAN
3.	M HARMOKO SIBURIAN	L	PARANGIAN SELATAN

C. DESA LUMBAN BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMANDUS SIBURIAN	L	LUMBAN BARAT
2.	MARANATHA SIBURIAN	L	LUMBAN BARAT
3.	GUNAWAN SIANTURI	L	LUMBAN BARAT

D. DESA PARANGINAN UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MERCHIS DARWIN SIBURIAN	L	PARANGINAN UTARA
2.	HENRIKO SIREGAR	L	PARANGINAN UTARA
3.	MAROLOP SIAINTURI	L	PARANGINAN UTARA

E. DESA LUMBAN SIALAMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADI SIBURIAN	L	LUMBAN SIALAMAN
2.	JIMSON SIBURIAN	L	LUMBAN SIALAMAN
3.	ADI SYAH PUTRA SIBURIAN	L	LUMBAN SIALAMAN

F. DESA PEARUNG SILALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RANTO HUTASOIT	L	PEARUNG SILALI
2.	LISTOM SIHOMBING	L	PEARUNG SILALI
3.	DUGAR H SIREGAR	L	PEARUNG SILALI

G. DESA LOBUTOLONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MODEL SIAINTURI	L	LOBUTOLONG
2.	ENRIWATI PANGGABEAN	P	LOBUTOLONG
3.	YULITHALIA SIAINTURI	P	LOBUTOLONG

H. DESA SIBORUTOROP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIMBROD SIBURIAN	L	SIBORUTOROP
2.	EBENEJER TOGATOROP	L	SIBORUTOROP
3.	TAHAN PUNGKA MANOSOR SIREGAR	L	SIBORUTOROP

I. DESA LUMBAN SIAINTURI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASENG KAIFU SIAINTURI	L	LUMBAN SIAINTURI
2.	MESTIKA SIAINTURI	P	LUMBAN SIAINTURI
3.	SUTRISNO SIAINTURI	L	LUMBAN SIAINTURI

J. DESA PEARUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	H MARNASIP SIHOMBING	L	PEARUNG
2.	ROMANTI SIREGAR	P	PEARUNG
3.	MOLDIONO SIREGAR	L	PEARUNG

K. DESA LOBUTOLONG HABISARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	POSMA SIANTURI	L	LOBUTOLONG HABISARAN
2.	SOLA RESTUDJA SIANTURI	P	LOBUTOLONG HABISARAN
3.	ERIK STEWARTS SIANTURI	L	LOBUTOLONG HABISARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM